



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/2 TAHUN 2022
TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBINA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM
DAERAH DAN ANGGOTA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Jaringan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik khususnya Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- c. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dan Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dan Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan terhadap penyusunan dan penerapan Produk Hukum Daerah oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. melakukan asistensi pada anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dalam menyusun evaluasi dan kajian Produk Hukum Daerah;
- c. bertindak sebagai admin aplikasi Apendukum dan aplikasi Sipedes sesuai Perangkat Daerah dalam koordinasi masing-masing;
- d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pembinaan Produk Hukum Daerah; dan
- e. melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertindak selaku narasumber dalam penyusunan Produk Hukum Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. melakukan pendataan dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah mengenai pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan penyelenggaraan kewenangan Daerah;
- c. memberikan masukan kepada Kepala Perangkat Daerah tentang kebutuhan Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. melakukan koreksi *legal drafting* terhadap rancangan Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah;
- e. bertindak sebagai admin aplikasi Apendukum bagi anggota pada Perangkat Daerah non Kecamatan dan sebagai admin aplikasi Sipedes bagi anggota pada Perangkat Daerah Kecamatan;

- f. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dan Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati dan melaksanakan tugas dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 180/129 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Pembina Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah dan Anggota Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah Pada Perangkat Daerah beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Bag. Hukum Setda;
4. Kepala Bag. Umum Setda;
5. Anggota Tim yang Bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 180/2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PEMBINA JARINGAN
 PENYUSUN PRODUK HUKUM
 DAERAH DAN ANGGOTA JARINGAN
 PENYUSUN PRODUK HUKUM
 DAERAH PADA PERANGKAT
 DAERAH.

A. SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM
 DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	ZULFIKAR HADIDH, S.H.	Kepala Bagian Hukum
2.	METTY FERRISKA R, S.H.,M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
3.	ADHITYO BAGUS PRAKOSO, S.H.,M.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
4.	KARANTIKA SURYA SOVIANI, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
5.	ENDAH PUJIANI, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
6.	ANDI KURNIAWAN, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
7.	MAYA PADILAH, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
8.	YULIANA INDAH SAPUTRI, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan

B.SUSUNAN ANGGOTA JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA
1	2	3
1.	APRILIA WIDYAWATI, S.H.	SEKRETARIAT DPRD
2.	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	INSPEKTORAT DAERAH
3.	YOGA PRADITYA, S.E.	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	JUMADI, S.H.	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.	INDAH KESUMAWATI SAPUTRO, S.H.	DISDIKBUD
6.	NASIR KHOIRUDIN, S.S.T., M.A.P.	BAPERLITBANG
7.	FARID ACHMADI, S.T., M.T.	DPUPR
8.	ARI FITRIYANTO, S.St., M.M.	DISPARPORA
9.	EFAN RISWAYA PRATAMA, S.STP.	DISDUKCAPIL
10.	DANANG RAHADIANSYAH ARUNADI, A.Md.	DISKOMINFO
11.	LENY AYUK NINGTIAS, S.Psi.	DINAS KESEHATAN
12.	ARIYANTO SETIYO NUGROHO, S.H.	RSUD KARANGANYAR
13.	YUSTIA LUKASARI, S.H.	DISPERTAN DAN PP
14.	BUDI WASITO, S.Pt.	DISPERTAN DAN PP
15.	BENIDIKTO DWIPUTRA SWARA, S.Sos.	DISDAGNAKERKOP dan UKM
16.	AM. BINA DWIKURNIANTO, S.H., M.M.	DINAS SOSIAL
17.	TRI MULYANI, S.E.	BPBD
18.	V. NINING ARYANTI, S.Sos., M.M.	BKPSDM
19.	AGUNG HERMAN UTOMO, S.H.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
20.	PRACOYO BUDI UTOMO, A.Md.	BAKESBANGPOL
21.	SARAH SYAKINATUS SYA'ADAH, S.Psi.	DP3APPKB
22.	DHINA KHARISMA HARI WIBOWO, S.H.	DPMPSTP
23.	WILLYANTO WARDHANA, S.Sos.	DISPERMADES
24.	TITIK PUJIASTUTI, S.H.	DISARPUS
25.	SUPARTI	DISHUB
26.	AGUNG PRASETYO, A.Md.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
27.	DANANG ADI WINARKO, S.H.	BAG. ADM. PEMB. SETDA
28.	TRI WINARNO, S.H.	BAG. ORGANISASI SETDA
29.	RAYMOND ANDIKA CHRISTIAWAN HUTAGAOL, A.Md.	BAG. PEMERINTAHAN SETDA
30.	TRI HARTANTO, S.Ak.	BAG. UMUM SETDA
31.	WIBOWO RAHARJO, S.E.	BAG. PEREK SETDA
32.	ADITYA PRATOMO, S.H.	BAG. PROTOKOL DAN KOM. PIMPINAN SETDA
33.	CATUR PRASETYONO	BAG. KESRA SETDA
34.	YULIATI NUGRAHENI, S.T.	BAG. PENG. BRG/JASA SETDA
35.	SUDARMANTO	KECAMATAN MOJOGEDANG
36.	KUMARI, S.Sos.	KECAMATAN COLOMADU
37.	IRAWAN TEJO NUSANTORO	KECAMATAN JUMAPOLO

38.	DODY MARSETIYO, S.E.	KECAMATAN JUMANTONO
39.	ANTO SRI HARMANTO, S.Sos.	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
40.	KARIANGGARA	KECAMATAN KARANGPANDAN
41.	WIYANDARI, S.H.	KECAMATAN KARANGANYAR
42.	HARIANTO GANDHI, S.I.P., M.M.	KECAMATAN TASIKMADU
43.	HIDAYAH NUR HANDAYANINGSIH, S.Pd.	KECAMATAN GONDANGREJO
44.	JOKO SUPRIYONO	KECAMATAN JATIPURO
45.	ERNA TRI ASTUTI, S.H.	KECAMATAN JATEN
46.	SRIYANTO, S.Sos.	KECAMATAN KERJO
47.	SISWANTI, S.E., M.M.	KECAMATAN JENAWI
48.	MARGONO, S.Sos.	KECAMATAN NGARGOYOSO
49.	PARWOTO, S.H.	KECAMATAN MATESIH
50.	SUBANTO	KECAMATAN TAWANGMANGU
51.	SUYAHMIN, S.Sos.	KECAMATAN JATİYOSO



BUPATI KARANGANYAR,



JURIYATMONO

